



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kab/28.11/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

1. Nama : **ABADI, S.Sos**
No. KTP : 740901070682007
Alamat : Desa Punggomosi. RT 001/RW
001 Kec. Asera Kabupaten
Konawe Utara.

Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 07-06-1982

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan
Asera

2. Nama : **SURAJAN ARPA, S.PI**
No. KTP : 7402022005840002
Alamat : Kelurahan Wanggudu RT
002/RW 002, Kecamatan
Asera, Kabupaten Konawe Utara.

Tempat, Tanggal Lahir : Asinua, 20-05-1989

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu, Kec. Asera

3. Nama : **TONY ARDIANSYAH, SH**
No. KTP : 7402020107850035
Alamat : Kelurahan Wanggudu,
RT.000/RW.000, Kec. Asera,
Kabupaten Konawe Utara.

Tempat, Tanggal Lahir : Asinua, 01-07-1985

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Asera



MELAPORKAN

Ir. A. Yani Muluk, M.Si sebagai Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 67, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 27 RT/RW 001/001 Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. -----

dengan laporan bertanggal 25 Februari 2019 dan dicatat
dalam Buku Register Temuan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor
01/TM/PL/ADM/Kab/28.11/II/2019 -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor. -----

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor -----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : -----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan -----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang waktu dan posisi kasus Laporan, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pelapor dalam hal ini Anggota Panwaslu Kecamatan Asera atas nama Abadi, S.Sos yang Pada Tanggal 3 Februari 2019, mengawasi Kampanye Pertemuan Tatap Muka / temu kader dan simpatisan yang di selenggarakan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Konawe Utara. Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan Pada Pukul 19:00 Wita, sesuai dengan Surat Pemberitahuan nomor : 03/DPD-GOLKAR KONUT/TK/II/2019, di undur sampai pada Pukul





20:30 Wita, Kegiatan Kampanye dan Temu kader partai Golkar tersebut dihadiri oleh Caleg DPRD Provinsi Sultra (H. Herry Asiku, SE), Caleg DPRD Kabupaten Konawe Utara (Ir. Ariansyah Manaf, Sardin B, Saemin, Rosma Hayati Latif, S.Sos, Asdiana, S.Sos) Dan Ketua Partai Golkar Kabupaten Konawe Utara (Ir. Saprin), peserta kampanye dari masa tim pemenangan, simpatisan dan masyarakat yang terdiri dari 3 Desa (Puuwanggudu, Alawanggudu dan Wanggudu Raya). Kampanye diawali dengan sambutan dan pengarahan yang di sampaikan oleh saudara Ir.Saprin, selanjutnya secara bergantian sambutan dan arahan disampaikan oleh H.Herry Asiku.SE, dilanjutkan oleh Sdr. Sardin B, disusul oleh Saudara Ir. Ariansyah Manaf dan Saemin, Dalam pelaksanaan Kampanye, materi kampanye yang disampaikan berupa Visi Misi dan Program Partai Golkar dan Ajakan serta himbauan Untuk memilih Caleg DPRD Provinsi dan Caleg DPRD kabupaten Konawe Utara dari Partai Golkar ; -----

2. Bahwa Sebelum kegiatan kampanye berakhir pada Pukul 22:40 Wita, Saudara Ir. Saprin menyampaikan kepada peserta kampanye bahwa ada salah seorang Calon Anggota DPD-RI Nomor Urut 67 Saudara Ir. A. Yani Muluk, M.Si, Setelah itu Ir. Saprin Memanggil Calon Anggota DPD-RI tersebut untuk naik ke panggung sekaligus memperkenalkan diri, hingga Pada Pukul 21:28 Wita, Ir. A.Yani Muluk, M.Si naik ke panggung dan berbicara di depan peserta Kampanye, Hal-hal yang di sampaikan menyangkut pengalaman pribadi, Rekam Jejak di Lembaga Legislatif serta kepartaian, yang bersangkutan juga menyampaikan Untuk memilih Caleg DPRD-Provinsi Saudara. H. Herry Asiku, SE serta Diakhir penyampaian, Saudara Ir. A. Yani Muluk, M.Si meminta dukungan untuk dipilih sebagai Anggota

DPD-RI dengan Nomor Urut 67 ;-----

b) Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum-----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1) Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu; -----
- 2) Bahwa pada tanggal 3 Februari Panwas Kecamatan Asera mengawasi Kampanye pertemuan Tatap Muka yang diselenggarakan partai golongan karya berdasarkan surat pemberitahuan (STTP) nomor 03/DPD-GOLKAR KONUT/TK/II/2019; -----
- 3) Bahwa dalam kegiatan kampanye partai golongan karya (GOLKAR) tersebut dihadiri oleh Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama H. Herry Asiku, SE dan beberapa calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara di antaranya atas nama Ir. Ariansyah Manaf, Sardin B, Saemin, Rosma Hayati Latif, S.Sos., Asdiana, S.Sos. serta ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Konawe Utara bapak Ir. Saprin;
- 4) Bahwa kampanye Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang dilaksanakan di desa Puuwanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara yang pesertanya terdiri dari tiga (3) desa yaitu desa Puuwanggudu, Desa Alawanggudu, Desa Wanggudu Raya;-----
- 5) Bahwa dalam pertemuan Tatap Muka Partai Golongan Karya (GOLKAR) di Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara dihadiri juga calon Anggota DPD RI nomor urut 67 Saudara Ir. A. Yani Muluk, M.Si;-----



- 6) Bahwa pada pertemuan Tatap Muka Partai Golongan Karya (GOLKAR) di desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Saudara Ir. Saprin memanggil Saudara Ir. A. Yani Muluk, M.Si. Calon Anggota DPD RI nomor urut 67, naik keatas panggung untuk memperkenalkan diri ;-----
- 7) Bahwa dalam kampanye pertemuan Tatap Muka Partai Golongan Karya (GOLKAR) Calon Anggota DPD RI nomor urut 67 saudara Ir. A .Yani Muluk, M.Si. menyampaikan untuk memilih Caleg DPRD Provinsi Saudara H. Herry Asiku, SE serta meminta dukungan untuk memilihnya sebagai Anggota DPD RI nomor urut 67;-----
- 8) Bahwa Pelapor dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan pertemuan Tatap Muka Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang dilaksanakan di Desa Puuwanggudu Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara dihadiri Calon Anggota DPD RI nomor urut 67, Saudara Ir. A. Yani Muluk, M.Si untuk berkampanye sebagaimana dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2019 pasal 4 ayat (4) "Calon Anggota DPD tidak dapat melaksanakan kampanye untuk pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta pemilu Presiden dan wakil Presiden; -----
- 9) Bahwa pada saat kegiatan pertemuan Tatap Muka yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD RI nomor urut 67, Saudara Ir. A. Yani Muluk, M.Si terdapat unsur dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi "Petugas Kampanye pertemuan Tatap Muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP



Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya ”;-----

- 10) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pertemuan Tatap Muka yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD RI nomor urut 67 Saudara Ir. A. Yani Muluk, M.Si adalah Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”.-----

c) Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Memanggil yang bersangkutan untuk diadakan pemeriksaan terkait pelanggaran yang dimaksud;
2. Memberikan Sanksi berupa teguran tertulis kepada yang bersangkutan;-----
3. Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----



2. Bukti-Bukti Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam laporan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Asera, pelapor mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara pada Pertemuan Tatap Muka Calon Anggota

DPRD Provinsi, dan Caleg Partai Golkar Kabupaten Konawe Utara ; -----

2. Bukti P-2 : Foto (Dokumen Elektronik) Pertemuan Tatap Muka Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang dihadiri oleh Calon Anggota DPD atas nama Ir. A. Yani Muluk, M.Si Nomor urut 67 ; -----
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pelapor dan Terlapor; -----

3. Keterangan saksi Pelapor -----

Bahwa dalam laporannya, pelapor mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam sidang pemeriksaan saksi yaitu **Erman** (Staf Panwaslu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara), **Firman, S.IP** (Panwaslu Kelurahan/Desa Puuwanggudu Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Keterangan saksi Sdr. ERMAN -----

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 1 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam meberikan keterangannya didepan majelis ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak pelapor maupun terlapor ;-----
- Bahwa saksi merupakan staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Asera;-----
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 3 februari 2019 selaku staf Panwaslu Kecamatan Asera melakukan pengawasan Kampanye pertemuan Tatap Muka (Temu kader dan simpatisan) Partai Golkar, berdasarkan surat penyampaian yang disampaikan pada sekretariat Panwaslu Kecamatan Asera yang dilaksanakan pada jam 19:00 Wita yang akan dilaksanakan di Desa Puuwanggudu Kecamatan Asera sesuai Surat tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Nomor 03/DPD-GOLKAR KONUT/TK/II/2019, namun waktu kegiatan kampanye





- tersebut diundur sampai pada pukul 20:20 Wita ;-----
- Bahwa Saksi tiba ditempat kegiatan Kampanye/pertemuan Tatap Muka (Temu kader dan simpatisan) Partai Golkar pada pukul 19:23 Wita ;-----
 - Bahwa saksi mengikuti berjalannya seluruh kegiatan Kampanye pertemuan Tatap Muka (Temu kader dan simpatisan) Partai Golkar yang dihadiri oleh masyarakat yang berasal dari 3 Desa, yaitu Desa Puuwanggudu, Desa Wanggudu Raya dan Desa Alawanggudu ; -----
 - Bahwa saksi dalam penjelasannya pada sidang pemeriksaan menyebutkan dalam kampanye pertemuan Tatap Muka partai Golkar yang dihadiri oleh Caleg Provinsi dan beberapa kader kader Partai Golkar lainnya yang di pandu oleh Ketua Partai Golkar Kabupaten Konawe Utara yaitu saudara Ir. Saprin bahwa setelah memaparkan kegiatan yang akan terjadi pada pemilihan legislatif, saudara Ir. Saprin memanggil Saudara Ir. A. Yani Muluk, M.Si , Calon DPD RI Nomor urut 67 untuk naik ke atas Panggung sekitar pukul 20.22 Wita; -----
 - Bahwa saksi melihat Ir. A. Yani Muluk, M.Si Calon Anggota DPD RI Nomor urut 67 naik ke panggung dalam kampanye pertemuan Tatap Muka partai Golkar serta berbicara diatas panggung agar memilih Caleg provinsi H. Herry Asiku, SE maupun caleg DPRD Kabupaten dan beberapa kader Golkar, dan setelah itu Ir. A. Yani Muluk, M.Si mengajak masyarakat Setempat untuk memilih calon DPD RI Nomor urut 67 pada hari “ H “ nanti ; -----
 - Bahwa saksi dalam keterangannya mengatakan Ir. A. Yani Muluk, M.Si sebelum naik ke panggung sempat meminta izin untuk naik ke atas panggung kepada saksi dan pelapor, namun maksud dan tujuan izin saudara Ir. A. Yani Muluk, M.Si tersebut naik ke atas panggung tidak diketahui oleh saksi ;-----
 - Bahwa saksi pada tanggal 3 Februari 2019 menjelaskan pada Kampanye pertemuan Tatap Muka tersebut selain dihadiri oleh kader partai Golkar juga hadir oleh

masyarakat umum lainnya ;-----

- Bahwa saksi dalam keterangannya terlapor Ir. A. Yani Muluk, M.Si hadir ditengah tengah kegiatan sekitar pukul 20.22 wita pada saat kampanye/pertemuan Tatap Muka partai golkar sedang berlangsung; -----
- Bahwa saksi dalam kesaksiannya mengatakan terlapor sempat menyebutkan Nomor urut 67 anggota DPD RI kurang lebih sebanyak dua kali ;-----
- Bahwa saksi dalam keterangannya terlapor duduk diatas panggung sejak dipanggil naik keatas panggung sampai dengan berakhirnya kegiatan kampanye/pertemuan Tatap Muka Partai Golkar tersebut ;-----

Keterangan Saksi Sdr. Firman, S.IP-----

Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 1 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam meberikan keterangannya didepan majelis ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak pelapor maupun terlapor;-----
- Bahwa saksi adalah Panwas Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera ; -----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di desa Puuwanggudu Kecamatan Asera;-----
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan kampanye Partai Golkar pada tanggal 3 februari 2019 melalui surat yang diteruskan oleh Panwascam Asera terkait STTP kampanye/pertemuan Tatap Muka Partai Golkar ;-----
- Bahwa saksi berada dilokasi kegiatan tersebut pada pukul 19.10 wita ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan kampanye/pertemuan Tatap Muka Partai Golkar tersebut dilaksanakan sekitar pukul 20.30 wita ;-----
- Bahwa saksi menyebutkan yang hadir dalam kegiatan tersebut baik dari pelaksana kampanye maupun peserta kampaye yaitu saudara Ir. Saprin, saudara Sardin. B,



Pak Herry Asiku, Ibu Hasdiana, Pak Saimin serta ada salah satu Caleg Golkar yang tidak diketahui namanya oleh saksi ; -----

- Bahwa saksi berada dilokasi kampanye dan mengetahui bahwa ada salah satu Calon Anggota DPD RI yang hadir pada kampanye/pertemuan Tatap Muka Partai Golkar tersebut ;-----
- Bahwa saksi pada saat kegiatan kampanye/pertemuan Tatap Muka Partai Golkar, saksi berada pada sekumpulan anak muda yang sedang berkumpul bercanda sehingga tidak terlalu memperhatikan jalannya kegiatan Kampanye;-----
- Bahwa saksi mengetahui terlapor hadir pada kegiatan tersebut pada saat berada di atas panggung namun tidak terlalu memperhatikan apa yang saudara terlapor katakan saat berbicara diatas panggung ;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang jadi pembicara pada pertemuan tersebut yang pertama bapak Sardin B, salah satu caleg DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Golkar, kemudian pak Ir. Saprin, setelah itu pak Saemin, kemudian Pak Herry Asiku serta Ir. A. Yani Muluk, dan setelah itu tidak ada lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengingat apa yang dikatakan saudara terlapor pada saat berbicara diatas panggung---
- Bahwa saksi berdasarkan sepengetahuannya pada saat terlapor usai berbicara diatas panggung, kegiatan tidak langsung ditutup, nanti sekitar 30 menit kemudian setelah terlapor berbicara baru kegiatan berakhir yang di tutup oleh saudara Sardin B, yang juga sebagai MC pada kegiatan tersebut;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

a) Jawaban Terlapor terhadap Pokok Laporan Pelapor ----

Bahwa terhadap laporan pelapor, terlapor mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa pada tanggal 3 Februari 2019 Terlapor berada di Desa Puuwanggudu untuk menghadiri pesta

keluarga; -----

- 2) Bahwa atas permintaan saudara Ir. Saprin Terlapor kemudian dipanggil untuk naik ke panggung pada kegiatan Kampanye/pertemuan Tatap Muka Partai Golkar; -----
- 3) Bahwa terlapor sebelumnya tidak ada niat dan rencana untuk naik keatas panggung dan berbicara pada kegiatan kampanye/pertemuan Tatap Muka Partai Golkar tersebut ;-----
- 4) Bahwa Terlapor tidak melakukan kegiatan kampanye berupa penyampaian Visi Misi, Program maupun Citra Diri pada kegiatan kampanye/pertemuan Tatap Muka Partai Golkar ;-----
- 5) Bahwa terlapor pada saat menuju panggung meminta izin kepada Panwaslu Kecamatan Asera dengan menepuk kaki, terlapor menganggap Panwascam memberi izin walaupun tanpa berucap;-----
- 6) Bahwa terlapor menyatakan sebagai motivator karena terlapor pernah digolkar selama tiga periode dan menyatakan orang Golkar Sebaiknya pilih Caleg Golkar;-----



b) Petitum Terlapor -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk: -----

1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----

5. Bukti-bukti Terlapor -----

Bahwa selama persidangan terlapor tidak mengajukan bukti-bukti.-----

6. Keterangan saksi Terlapor-----

Bahwa terlapor selama sidang pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tidak menghadirkan saksi.-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a) Kesimpulan Pelapor-----

Pelapor pada sidang pemeriksaan tanggal 1 Maret 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:----

1. Bahwa terlapor diduga kuat melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu dengan melakukan Kampanye pada saat Partai Golkar melakukan kegiatan Kampanye ; -----
2. Bahwa terlapor tidak hanya melakukan Kampanye untuk dirinya sendiri tapi juga mengkampanyekan Caleg DPRD Provinsi, dan Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Golkar ;-----
3. Bahwa Saudara Ir. A. Yani Muluk, M.Si Calon Anggota DPD-RI Nomor Urut 67 telah melakukan Kampanye Pertemuan Tatap Muka tanpa pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia -----



b) Kesimpulan Terlapor

Terlapor pada akhir pemeriksaan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terlapor dalam keterangannya tidak ada niat untuk naik keatas panggung pada Kampanye pertemuan Tatap Muka Partai Golkar tersebut ;-----
- 2) Bahwa terlapor dalam keterangannya merasa terjebak karena sempat izin pada Panwascam saat akan naik keatas panggung tetapi tidak dicegah;-----
- 3) Bahwa terlapor dalam keterangannya menyampaikan orang Golkar pilihlah Orang Golkar baik tingkat provinsi maupun Kabupaten;-----
- 4) Bahwa terlapor merasa tidak menyebut nomor urut 67 dan terlapor merasa tidak menunggangi kegiatan Partai Golkar ; -----
- 5) Bahwa laporan pelapor tidak didukung oleh bukti rekaman video yang bisa membuktikan ucapan terlapor pada saat berada diatas panggung pada Kampanye/pertemuan Tatap Muka Partai Golkar ;----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan -----

Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta alat bukti sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berupa 1) Keterangan Saksi dimana saksi yang diajukan oleh Pelapor adalah dua orang yang melihat dan mendengar secara langsung terjadinya perbuatan atau peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilu 2) Surat yakni dokumen hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang diajukan oleh Pelapor dan 3) dokumen elektronik adalah foto pada agenda Pembuktian dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: ----



1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019, Panwaslu Kecamatan Asera (Abadi, S.Sos) Koordiv Pengawasan dan Sosialisasi, Surajan Arfa, S.Pi , (Kordiv SDM dan Organisasi), Erman (Staf Divisi Pengawasan dan Sosialisasi) melaksanakan tugas pengawasan Kampanye Partai Golkar /Pertemuan Tatap Muka (Temu kader dan simpatisan) di Desa. Puuwanggudu, kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, pada saat pelaksanaan Kampanye Partai Golkar, Panwaslu Kecamatan Asera menemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Saudara Ir.A.YANI MULUK, M,Si Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi tenggara Nomor Urut 67; -----

2) Bahwa berdasarkan jawaban terlapor yang dibacakan secara lisan oleh terlapor di persidangan, pada tanggal 03 Februari 2019 menyatakan Bahwa Terlapor berada di Wanggudu dalam rangka menghadiri pesta syukuran umroh dan pesta pelamaran keluarga dan pada malam hari berkeliling didaerah Puuwanggudu lalu melihat keramaian dan singgah ditempat kegiatan tersebut, kemudian

terlapor telah dipanggil untuk naik keatas panggung oleh Panitia Kampanye Golkar dan terlapor dalam keterangannya tidak ada niat untuk naik keatas panggung pada Kampanye pertemuan Tatap Muka Partai Golkar tersebut, Bahwa terlapor dalam keterangannya pada saat naik keatas panggung terlapor sempat izin kepada Panwascam yang lagi mengawasi kegiatan Kampanye/pertemuan Tatap Muka tersebut karena dipanggil oleh saudara Sardin. B selaku MC pada kegiatan tersebut, Bahwa terlapor dalam keterangannya pada saat berbicara diatas panggung adalah tindakan secara spontan yang diucapkan oleh terlapor dan tidak ada maksud memperkenalkan rekam jejak pribadi terlapor;-----



- 3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Erman yang menyatakan bahwa memang benar telah terjadi pertemuan Tatap Muka pada tanggal 03 Februari di mulai pukul 20:20 sampai dengan 22:00 wita dan dihadiri oleh Calon Anggota DPD RI nomor urut 67 atas nama Ir. A. YANI MULUK, M.Si serta masyarakat setempat, Inti pertemuan tersebut adalah Temu Kader dan Simpatisan Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Konawe Utara;-----
- 4) Bahwa saksi Erman melihat Ir. A. Yani Muluk, M.Si Calon Anggota DPD RI Nomor urut 67 naik kepanggung dalam kampanye pertemuan Tatap Muka partai Golkar serta berbicara diatas panggung agar memilih Caleg provinsi H. Herry Asiku, SE maupun caleg DPRD Kabupaten dan beberapa kader Golkar, dan setelah itu Ir. A. Yani Muluk, M.Si mengajak masyarakat Setempat untuk memilih calon DPD RI Nomor urut 67 pada hari " H " nanti ;-----
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Pirman, S.Pi mengatakan Bahwa saksi berada dilokasi kampanye dan mengetahui bahwa ada salah satu Calon Anggota DPD RI yang hadir pada kampanye/pertemuan Tatap Muka Partai Golkar

tersebut, Bahwa saksi mengetahui terlapor hadir pada kegiatan tersebut pada saat berada di atas panggung namun tidak terlalu memperhatikan apa yang saudara terlapor katakan saat berbicara diatas panggung, Bahwa saksi mengatakan yang jadi pembicara pada pertemuan tersebut yang pertama bapak Sardin. B salah satu caleg DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Golkar, kemudian pak Ir. Saprin, setelah itu pak Saemin, kemudian Pak Herry Asiku serta Ir. A. Yani Muluk, dan setelah itu tidak ada lagi ;-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa -----

Bahwa setelah memperhatikan Fakta Pemeriksaan, alat bukti dan Peraturan Perundang-undangan maka Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----



- 1) Bahwa Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; -----
- 2) Bahwa ketentuan pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan bahwa “pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”. Selanjutnya pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu’. Kemudian ditentukan lebih teknis dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang



Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. Mengacu pada ketentuan tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Konawe Utara memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk dugaan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilu yang di lakukan oleh calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Tim Kampanye; dan/atau, penyelenggara Pemilu yang dimana dalam kasus *aquo* yang menjadi terlapor adalah Calon Anggota DPD RI nomor urut 67 daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama Ir. A. Yani Muluk, M.Si.

- 3) Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;-----
- 4) Bahwa majelis berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas, Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan Calon Anggota DPD RI nomor urut 67 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama Ir. A. Yani Muluk, M.Si. adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, telah dapat dikategorikan sebagai Kampanye Pemilu, dimana

rumusan pasal pada frasa “penyampaian visi, misi program dan/atau citra diri Peserta Pemilu” terdapat konjungsi “dan/atau” yang mengandung makna dapat berlaku/diterapkan secara kumulatif yakni terdapat penyampaian visi, misi, program dan citra diri Peserta Pemilu secara bersamaan maupun dapat berlaku/diterapkan secara alternatif yakni penyampaian visi, misi, program atau citra diri Peserta Pemilu berdiri sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa hukum; -----



- 5) Bahwa majelis berpendapat, tindakan terlapor atas nama Ir. A. YANI MULUK, M.Si yang naik ke panggung dan berbicara dalam kegiatan Kampanye pertemuan Tatap Muka Partai Golkar pada tanggal 03 Februari 2019 dimana dalam pertemuan tersebut terlapor memperkenalkan diri sebagai calon Anggota DPD RI dan menyebut nomor urut 67 dapat dikategorikan sebagai Kampanye yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih; -----
- 6) Bahwa dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 4 Ayat (4) Calon Anggota DPD tidak dapat melaksanakan Kampanye Untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hal ini bertentangan pada tindakan Saudara Ir. YANI MULUK, M.Si sebagai Calon Anggota DPD RI Nomor urut 67 daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara yang menghadiri dan naik ke panggung serta berbicara pada kegiatan kampanye/pertemuan Tatap Muka Partai Golkar ; -----
- 7) Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye, Petugas Kampanye pertemuan Tatap Muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,



dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. Majelis berpendapat terhadap kasus *a quo* bahwa terlapor atas nama Ir. YANI MULUK, M.Si sebagai Calon Anggota DPD RI Nomorurut 67 daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara yang menghadiri dan naik ke panggung serta berbicara pada kegiatan kampanye/pertemuan Tatap Muka Partai Golkar sesuai dengan bukti P-2 Pelapor adalah bentuk kegiatan untuk meyakinkan pemilih dalam hal ini masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut dengan menawarkan citra diri Peserta Pemilu dengan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Partai Golkar, dimana kegiatan terlapor tersebut tidak ada penyampaian pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya telah bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;-----

- 8) Bahwa pengundangan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dalam Berita Negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap Peserta Pemilu untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut sesuai dengan Pasal 84 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 yang menyebutkan "Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia" dan berdiri pada asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Maka sepatutnya setiap Peserta Pemilu dalam hal ini Anggota DPD RI, yang



berstatus sebagai Pelaksana Kampanye atau yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Anggota DPD RI, untuk mematuhi segala peraturan terkait pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dalam hal ini Ir. A. Yani Muluk, M.Si sebagai Calon Anggota DPD RI Nomor urut 67 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara ; -----

- 9) Bahwa oleh karena tindakan terlapor pada kasus *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu pada tahapan kampanye; -----

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Calon Anggota DPD RI Nomor urut 67 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama Ir. Yani Muluk, M.Si merupakan Peserta Pemilu perseorangan yang telah didaftarkan di KPU ; -----
2. Bahwa terlapor atas nama Ir. Yani Muluk, M.Si Calon Anggota DPD RI nomor urut 67 menghadiri pertemuan di Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera pada tanggal 03 Februari 2019 dimana dalam pertemuan tersebut terlapor naik ke panggung memperkenalkan diri sebagai calon Anggota DPD RI, Sesuai Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memenuhi unsur Kampanye karena terdapat kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan citra diri Peserta Pemilu dengan metode Kampanye pertemuan Tatap Muka;-----
3. Bahwa terlapor sebagai Calon Anggota DPD RI peserta Pemilu Perseorangan pada saat melakukan Kampanye

pertemuan tatap muka tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tembusannya kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara; -----



4. Bahwa tindakan Saudara Ir. YANI MULUK, M.Si sebagai Calon Anggota DPD RI Nomor urut 67 daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara yang menghadiri dan naik ke panggung serta berbicara pada kegiatan kampanye/pertemuan Tatap Muka Partai Golkar bertentangan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 4 Ayat (4) Calon Anggota DPD tidak dapat melaksanakan Kampanye Untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ; -----
5. Bahwa tindakan terlapor bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor atas nama Ir. A. YANI MULUK, M.Si sebagai Calon Anggota DPD RI Peserta Pemilu Nomor Urut 67, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Ir. A. YANI MULUK, M.Si sebagai Calon Anggota DPD RI Peserta Pemilu Nomor urut 67, Daerah

Pemilihan Sulawesi Tenggara; -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Utara oleh 1) **Burhan, SE**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Hartian, S.Pd**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **Abd. Makmur, S.Pd.,M.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Empat Belas Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas. -----

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Konawe Utara**


Ketua
(BURHAN, SE)

Anggota

(HARTIAN, S.Pd)

Anggota

(ABD. MAKMUR, S.Pd.,M.Pd)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA UTARA

(ISOBAR LOTUNANI, S.Sos)